Kelurahan Andongsari



Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Ambulu / Kelurahan Andongsari

Surat Keterangan Ijin Potong kayu

No. SK:

Persyaratan

- 1. foto copy dan asli SPPT obyek tanah tempat potong kayu
- 2. foto copy dan asli KTP pemohon
- 3. Surat Pengantar dari RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke bagian pelayanan di Sekretariat Kantor Desa/ Kelurahan
- 2. Pastikan pemohon membawa kelengkapan persyaratan berupa KTP, SPPT dan Surat Pengantar RT/RW
- 3. Pemohon mengantri di pelayanan, menunggu untuk dipanggil petugas (tidak menggunakan nomor antrian)
- 4. Setelah giliran pemohon, petugas akan akan memeriksa berkas kelengkapan persyaratan dan ssekaligus akan menyampaikan apabila ada kekurangan
- 5. Petugas pelayanan akan menugaskan petugas lapangan untuk melakukan verifikasi secara fisik, mulai tempat pohon yang akan dipotong, ukuran, jumlah dan jenis sesuai data SPPT
- 6. Petugas lapangan memberikan konfirmasi terkait hasil verifikasi kepada petugas pelayanan. Apabila sudah sesuai dan tidak ada masalah, maka proses permohonan Surat Keterangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya
- 7. Petugas pelayanan akan mengetik dan mencetak surat ssesuai hasil konfirmasi dan verifikasi
- 8. Surat Keterangan yang sudah dicetak akan dimintakan paraf pemeriksaan kepada Sekdes dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Kepala Desa
- 9. Surat Keterangan yang sudah ditandatangani Kepala Desa diserahkan kepada pemohon untuk diperiksa dan diserahterimakan.

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Andongsari



Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Ambulu / Kelurahan Andongsari

1 Jam

- 1. 10 menit untuk pemeriksaan berkas kelengkapan
- 2. 30 menit untuk pemeriksaan fisik lokasi potong kayu
- 3. 10 menit untuk proses konfirmasi
- 4. 4 menit untuk proses pengetikan dan pencetakan
- 5. 4 menit untuk proses permohonan verifikasi Sekdes dan tanda tangan Kades
- 6. 2 menit serah terima berkas kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. biaya/ tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2. biaya/ tarif dikenakan berdasarkan jumlah pohon, jenis pohon dan dimensi pohon yang akan dipotong/ tebang
- 3. biaya/ tarif dikenakan per-pohon yang akan dipotong/ tebang
- 4. biaya/ tarif dikenakan pada pohon yang ditanam secara perorangan bukan milik/ aset perhutani/ negara
- 5. biaya/ tarif dikenakan pada pohon yang dipotong untuk keperluan bisnis/ perdagangan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Potong Kayu

Pengaduan Layanan

- 1. Verifikasi Pengaduan
- 2. Investigasi Pengaduan
- 3. Solve Problem yang melibatkan bagian pelayanan dan pemohon